



LAPORAN

**HASIL PRAKTIK PENYELESAIAN
SOAL UAMBN MTs
Di MTsN Bangkalan**

**DIKLAT TEKNIS SUBSTANTIF UJIAN AKHIR MADRASAH
BERSTANDAR NASIONAL (UAMBN) ANGKATAN II
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR
DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SURABAYA**

TANGGAL, 25 FEBRUARI S.D. 02 MARET 2019

**KEMENTERIAN AGAMA
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEAGAMAAN SURABAYA
TAHUN 2019**

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Menyadari sepenuhnya bahwa tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian Agama, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif masih perlu peningkatan untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Peningkatan kualitas insan pendidikan secara profesional, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, senantiasa diupayakan. Berbagai bentuk kegiatan maupun pola desain kegiatan yang mengarah kepada peningkatan kualitas tersebut selalu dilaksanakan secara berkesinambungan. Ini semua dilaksanakan dengan harapan untuk terciptanya tenaga kependidikan yang terlatih dan terampil.

Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) bagi guru mata pelajaran UAMBN Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah (MTs) Angkatan II menjadi sangat penting dalam rangka meningkatkan knowledge, skill, dan attitude mereka. Dengan demikian, setelah mengikuti diklat diharapkan menjadi insan pendidikan yang mampu mengemban amanat tujuan pendidikan nasional.

Pelaksanaan praktik Penyelesaian soal UAMBN Akidah Akhlak pada Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Guru Mata Pelajaran UAMBN Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah (MTs) merupakan salah satu materi dari keseluruhan materi kediklatan, yang diarahkan untuk mengintegrasikan antara teori yang telah diterima dengan praktek di lapangan. Oleh karena itu, kami yakin bahwa praktik Penyelesaian soal akidah akhlak MTs akan memberikan manfaat besar bagi peserta DIKLAT.

B. DASAR PENUGASAN PRAKTIK PENYELESAIAN SOAL UAMBN

1. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan jabatan PNS.
4. Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Substantif Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
7. Peraturan Pemerintah No 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
8. Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2008 Tentang Guru.
9. Keputusan Presiden No 87 Tahun 1999 Tentang Rumpun Jabatan Substantif Pegawai Negeri Sipil.
10. Keputusan Menteri Agama No 345 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan Dan Kevelatihan Keagamaan.

11. Peraturan Menteri Agama No 10 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
12. Peraturan Menteri Agama No 4 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pendidikan Dan Pelatihan Teknis Dilingkungan Kementerian Agama.
13. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor Tahun 2008 Tentang Akreditasi
14. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 13 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pembinaan Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis
15. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No 14 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelesaian Pola Penjenjangan Pendidikan Dan Pelatihan Teknis.
16. DIPA Balai Diklat Keagamaan Surabaya Nomer : SP DIPA-025.11.2.425381/2019 tanggal 05 Desember 2018.

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PRAKTIK PENYELESAIAN SOAL UAMBN

Adapun tujuan dari diadakannya praktik Penyelesaian soal UAMBN Akidah Akhlak MTs di Lembaga MTsN 1 Bangkalan adalah:

- a. Memahami dan mampu menyerap berbagai informasi terkait praktik Penyelesaian soal yang diujicobakan pada peserta didik di MTsN 1 Bangkalan sebagai bahan perbandingan dan evaluasi bagi perbaikan dan peningkatan kualitas diri sebagai Akidah Akhlak MTs
- b. Untuk mengintegrasikan antara pengetahuan secara teoritis dengan praktik di lapangan sehingga dapat mempertajam pemahaman peserta Diklat Teknis Substantif UAMBN Akidah Akhlak Madrasah Tsanawiyah (MTs) dalam Penyelesaian soal untuk kemudian diterapkan dalam pembelajaran di unit kerja masing - masing.

Terlatihnya 35 orang peserta Diklat Teknis Substantif UAMBN Akidah Akhlak MTs se-Jawa Timur Tingkat Dasar Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang mampu mengintegrasikan teori dan praktek dengan mengembangkan pengalaman serta menganalisis kenyataan di lapangan, dari segi teori keilmuan dan menerapkannya dalam tugas sehari-hari (Ilmu Amaliyah dan Amal Ilmiah)

D. Metode Pengumpulan Data / Informasi

a. Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi :

1. Mengobservasikan (*Observasi*): Melakukan pengamatan pada berbagai kegiatan dan berbagai aspek kependidikan yang dilakukan pada obyek studi lapangan.
2. Mendengarkan (*Listen*): Pengalaman di lapangan tentang keberhasilan, kegagalan, hambatan dan cara mengatasinya dalam proses pembelajaran.
3. Melakukan kegiatan (*action*): Melalui wawancara dengan sumber di lapangan, berdiskusi, tukar menukar pengalaman, mempelajari administrasi pembelajaran.
4. Merasakan (*feel*): Menangkap nuansa apa yang mereka rasakan, baik yang diungkapkan secara terbuka maupun yang tidak dituturkan akan tetapi tercermin dari cara mengemukakan.

5. Wawancara, yaitu *observer* menanyakan kepada guru atau siswa dalam kegiatan masing-masing

b. Fokus, Lokasi dan Waktu

1. Fokus

Fokus penggalan informasi tentang praktik Penyelesaian soal UAMBN Akidah Akhlak MTs di MTsN 1 Bangkalan.:

2. Lokasi

Adapun lokasi yang menjadi objek praktek Penyelesaian soal UAMBN Akidah Akhlak MTs Jl. Soekarno Hatta No. 7 Telp. 031-3095959 B A N G K A L A N

3. Waktu

Kegiatan studi lapangan dilaksanakan hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019

Pukul 07.30 – 15.45

c. Kelompok Peserta

Peserta dibagi menjadi 2 kelompok, masing – masing kelompok terdiri dari 17 dan 18 orang dengan tugas sebagai berikut:

1. Kelompok I : Mempraktikkan Penyusunan soal UAMBN Akidah Akhlak MTs
Kelompok 1
2. Kelompok II : Mempraktikkan Penyusunan soal UAMBN Akidah Akhlak MTs
Kelompok 2

d. Penilaian

Selama Pelaksanaan studi lapangan, penilaian terhadap peserta meliputi :

1. Aspek Akademis
 - a. Pemahaman Materi
 - b. Kemampuan mengidentifikasi masalah
 - c. Kemampuan Analisis
 - d. Kemampuan menyampaikan pendapat
2. Aspek Sikap Perilaku
 - a. Disiplin
 - b. Prakarsa
 - c. Kerjasama

e. Tata Tertib Studi Lapangan

1. Peserta wajib mengikuti kegiatan studi lapangan sampai selesai
2. Setiap peserta wajib menandatangani daftar hadir
3. Setiap peserta wajib menjaga disiplin kerja dan disiplin waktu pelaksanaan observasi lapangan
4. Setiap peserta wajib berpakaian kuliah
5. Setiap peserta wajib menjaga ketertiban dan kerja sama kelompok
6. Setiap peserta wajib menjaga sopan santun dan citra lembaga diklat

BAB II

PROFIL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

1. Sejarah Berdirinya MTsN Bangkalan

Cikal bakal keberadaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan saat ini adalah berasal dari suatu Lembaga Pendidikan yang dikelola oleh Jamíyah Nahdlatul Ulama'Kabupaten Bangkalan. Saat itu + 1967 Jamíyah Nahdlatul Ulama'Kabupaten Bangkalan melalui Lembaga Pendidikan Maárifnya mendirikan Lembaga Pendidikan yang diberi nama Pendidikan Guru Agama Nahdlatul Ulama'yang disingkat PGANU.

Tujuan berdirinya PGANU adalah membantu para siswa yang memiliki kemauan menekuni Ilmu Pendidikan Agama Islam. Lama belajarnya 6 tahun, yakni dari kelas I sampai dengan kelas VI, tenaga pengajarnya pun diambil dari tenaga-tenaga yang profesional dibidangnya baik Mata Pelajaran Agama maupun Mata Pelajaran umum.

Dalam perkembangannya PGANU ini berubah dari pengelolaan Swasta menjadi Negeri, maka menjadilah PGAN 6 tahun. Pada PGAN 6 tahun saat itu dapat diterbitkan 2 Ijazah. Bagi siswa yang tamat sampai kelas IV dapat diberikan Ijazah PGAN 4 tahun dan dapat melanjutkan ke lembaga Pendidikan lain setara dengan SMA. Sementara bagi yang menamatkan sampai 6 tahun diterbitkan Ijazah PGAN 6 tahun serta dapat langsung ke Perguruan Tinggi.

Namun pada tahun 1979 keberadaan PGAN 6 tahun itu tidak dapat dipertahankan lagi, sejak dikeluarkan Surat Keputusan Menteri Agama No. 80 tahun 1979, PGAN berubah menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri selama 3 tahun dan disingkat menjadi MTsN dan Madrasah Aliyah Negeri selama 3 tahun, yang disingkat MAN.

Yang dipercaya menjadi Kepala MTs Negeri Bangkalan adalah :

1. Dra. MARDIJATUN (Alm) : (1979 – 1990)
2. H. ABDULLAH (Alm) : (1990 – 1994)
3. Drs. H. NASITO ARIEF, M.Ag (Alm) : (1994 – 2003)
4. Drs. H. ABD. MUNIF (Alm) : (2003 – 2005)
5. H. MOH. ROMLI, S.Ag (Alm) : (2005 – 2010)
6. Drs. H. FATHORRAKHMAN, M.Pd. : (2010 – 2012)
7. Dra. Hj. MAS EMMY KALTSUM : (2012 – 2016)
8. M. RUSTAM, S.Ag.MM : (2017 – SEKARANG)

Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan adalah satu-satunya Madrasah Tsanawiyah Negeri di Bangkalan yang menjadi Induk KKM MTs. Swasta yang terdaftar dan diakui di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan jumlah Lembaga sebanyak 138 MTs. Swasta.

Sebagai suatu catatan bahwa, pada awal berdirinya MTs. Negeri Bangkalan keadaannya sangat memprihatinkan, antara lain tahun 1979 jumlah siswa kelas I,II,III, hanya 88 siswa, guru tetap 8 orang, TU 2 orang sedangkan gedung ruang belajar dan kantor masih meminjam Asrama Kodim 0829 Bangkalan. Kemudian berkat kerja keras Kepala, Guru dan TU untuk mengembangkan MTsN kearah yang lebih baik, maka sedikit demi sedikit tampak lebih maju dalam bidang sarana dan prasarana dengan dana APBN dan Masyarakat

BIODATA KEPALA MADRASAH

N a m a : M. RUSTAM, S.Ag, MM
 N I P : 197505072003121005
 Pangkat/Gol : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala MTs Negeri Bangkalan
 Tpt/Tgl. Lahir : Sampang, 05 Juli 1975
 Pendidikan : Sarjana (S.2)/ STIE
 Tahun Lulus : 2012

KURIKULUM DAN PROGRAM STUDI

Kurikulum yang diterapkan di MTs Negeri Bangkalan adalah Kurikulum 2006 dan Kurikulum 13. Penggunaan kurikulum ini merupakan respon dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah. Pada awal tahun 1998, setelah ditunjuk sebagai MTsN Model, dan sejak tahun pelajaran 2012/2013 dibuka satu program baru, yaitu program Kelas Akselerasi/4 SKS

SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Pimpinan

Kepemimpinan MTsN Bangkalan terdiri dari seorang Kepala Madrasah dibantu oleh 4 (empat) orang Wakil Kepala Madrasah, yang masing-masing membidangi; Urusan Kurikulum, Urusan Kesiswaan , Urusan Sarana Prasarana, Urusan Humas dan Kepala Tata Usaha

No	Nama	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	M. Rustam, S.Ag, MM	Kepala Madrasah	S2 STIE
2	Hj. Alfiyah, S.Pd	WKM. Ur. Kurikulum	S1 UT
3	H. Koyum Mustofa, S.Ag,M.PdI	WKM. Ur. Kesiswaan	S2 UNSURI
4	Syahrul Imam Ismail, S.Pd	WKM. Ur. Sar & Pras	S1 STKIP
5		WKM. Ur.Humas	S1 STKIP
6	H. Moh. Sanhaji, S.Pd	Kepala Tata Usaha	S2 UWP
	H. Agus Salim, S.Sos, M.Si		

Tenaga Pengajar

Sampai saat ini, MTs Negeri Bangkalan memiliki tenaga pengajar sebanyak 59 orang, terdiri dari 49 guru tetap, 10 guru tidak tetap. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Jumlah guru berdasarkan jenis kelamin:

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentasi
1	Laki-laki	19	32%
2	Perempuan	40	78%
3	Jumlah keseluruhan	59	100%

2. Jumlah guru berdasarkan jenjang pendidikan :

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	D1	-	0%
2	D2	-	0%
3	D3	-	0%
4	SM	-	0%
5	S1	49	83%
6	S2	10	17%
	Jumlah keseluruhan	59	100%

3. Jumlah guru berdasarkan usia :

No	Usia	Jumlah	Prosentase
1	18-29	7	12 %
2	30-39	13	22 %
3	40-49	24	41 %
4	50-59	15	25 %

4. Jumlah guru berdasarkan kepangkatan/golongan :

No	Pangkat/golongan	Jumlah	Prosentase
1	Pembina Tk.I (IV/b)	5	8 %
2	Pembina (IV/a)	13	22 %
3	Penata Tk.I (III/d)	10	17 %
4	Penata (III/c)	15	26 %
5	Penata Muda Tk.I (III/b)	-	-
6	Penata Muda (III/a)	6	10 %
7	Guru DPK	-	-
8	Guru tidak tetap	10	17 %
	Jumlah keseluruhan	59	100%

5. Jumlah guru berdasarkan status kepegawaian

No	Status Kepegawaian	Jenis Kelamin		Jumlah	Prosentase
		L	P		
1	PNS	17	32	49	86 %
2	DPK	-	-	-	-
3	Tenaga Honorer	2	8	10	14 %
	Jumlah	19	40	59	100%

Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga administrasi seluruhnya 13, terdiri dari pegawai tetap sebanyak 5 dan pegawai tidak tetap sebanyak 8 orang. Dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah tenaga administrasi berdasarkan jenis kelamin :

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	13	87 %
2	Perempuan	2	13 %
3	Jumlah keseluruhan	15	100%

2. Jumlah tenaga administrasi berdasarkan pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Prosentase
1	SD	1	0%
2	SLTP	2	12 %
3	SMU	5	52%
4	D1	-	0%
5	D2	-	0%
6	D3	-	0%
7	S1	6	24%
8	S2	1	12 %

Keadaan Siswa

Sampai pada awal semester genap tahun pelajaran 2019/2020, jumlah siswa MTs Negeri Bangkalan sebanyak 877, dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin:

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Prosentase
1	Laki-laki	423	45 %
2	Perempuan	532	55 %
3	Jumlah keseluruhan	955	100 %

2. Jumlah siswa berdasarkan asal sekolah :

No	Asal sekolah	Jumlah	Prosentase
1	MI	336	24 %
2	SD	619	76 %
3	Jumlah keseluruhan	955	100%

3. Jumlah siswa berdasarkan kelas

No	Kelas	Putra	Putri	Jumlah
1	Kelas VII	147	180	327
2	Kelas VIII	145	194	339
3	Kelas IX	131	158	289
	Jumlah	423	532	955

4. Jumlah siswa berdasarkan pekerjaan orang tua :

No	Pekerjaan Orang Tua	Jumlah	Prosentase
1	Petani	180	16%
2	Pedagang	100	10%
3	Swasta	211	27%
4	PNS	161	21%
5	TNI/Polri	32	4%
6	Lain-lain	193	22%
	Jumlah keseluruhan	955	100%

5. Perbandingan jumlah siswa 3 tahun terakhir :

No	Tahun Pelajaran	Jumlah
1	2017/2018	877
2	2018/2019	935
3	2019/2020	955

BAB III

LAPORAN HASIL STUDI LAPANGAN

1. Pelaksanaan UAMBN di MTsN Bangkalan

Selain Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional, siswa madrasah tingkat MTs juga harus menghadapi Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional atau lebih dikenal dengan UAMBN. Berikut adalah ketentuan umum pelaksanaan UAMBN tingkat MTs Tahun Pelajaran 2018-2019 sebagaimana dijelaskan oleh M. Rustam, S.Ag, MM selaku kepala MTsN 1 Bangkalan. “UAMBN atau Ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional adalah kegiatan pemetaan dan pengukuran pencapaian standar kompetensi lulusan secara nasional pada jenjang MTs Adapun tujuan dari UAMBN ini adalah untuk pemetaan mutu pendidikan dan mengukur pencapaian standar kompetensi lulusan mata pelajaran Alqur’an Hadis, Fiqih dan SKI pada jenjang MTs secara nasional.” (hasil wawancara Kepala MTsN 1 Bangkalan).

Sementara fungsi dari UAMBN, masih menurut penjelasan Rustam lagi ada 3, yakni sebagai bahan pertimbangan dalam pemetaan mutu madrasah, sebagai umpan balik dalam perbaikan program pembelajaran dan sebagai alat pengendali mutu pendidikan. Pelaksanaan UAMBN juga menggunakan dua Moda Ujian, yakni UAMBN-BK dan UAMBN-KP. UAMBN-BK adalah ujian yang menggunakan komputer/mobile apps sebagai media untuk menampilkan soal dan proses menjawabnya. Sedangkan UAMBN-KP adalah ujian yang menggunakan naskah soal dan lembar jawaban berbasis kertas dan menggunakan pensil. “Namun diutamakan yang berbasis komputer.” ungkap Rustam.

Kepanitiaan UAMBN meliputi, Panitia UAMBN tingkat pusat itu ditetapkan melalui SK Dirjen Pendis, ada juga Panitia UAMBN tingkat provinsi yang SK-nya ditetapkan melalui SK Kakanwil Kemenag Provinsi, selanjutnya Panitia UAMBN tingkat kab/kota yang SK nya ditetapkan melalui SK Kankemenag Kab/Kota dan terakhir Panitia UAMBN tingkat satuan pendidikan yang SK nya ditetapkan melalui SK Kankemenag Kab/Kota terdiri atas unsur madrasah penyelenggara dan madrasah bergabung.

Selanjutnya tentang ketentuan Madrasah Penyelenggara UAMBN, Rustam menjelaskan juga harus memenuhi ketentuan yang berlaku. “Madrasah yang dapat melaksanakan UAMBN adalah madrasah yang telah memiliki izin operasional, telah terakreditasi, memiliki peserta ujian minimal 20 orang, jika memiliki peserta ujian kurang dari 20 orang dapat juga melaksanakan UAMBN dengan pertimbangan kelayakan dari Kanwil Kemenag Provinsi terlebih dahulu. Khusus pelaksana UAMBN-BK harus tersedia sejumlah komputer dan server sesuai kebutuhan dan memenuhi ketentuan teknis lainnya.” jelas rustam.

Sementara Madrasah Penyelenggara UAMBN-KP harus ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan syarat madrasah

tersebut memenuhi kondisi tertentu seperti berlokasi di daerah bencana atau masuk dalam katagori wilayah 3 T (Terluar, Terdepan, Tertinggal), rawan gangguan keamanan.

“Madrasah harus mengajukan permohonan sebagai madrasah penyelenggara UAMBN-KP kepada Panitia Pusat selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2019 kemarin.” jelas rustam. Ketentuan dalam Penyiapan Bahan Ujian UAMBN-KP, Penyelesaian kisi-kisi, naskah soal disiapkan oleh Pusat, pencetakan naskah soal dan LJUAMBN-KP dilakukan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi u.p. Bidang Penmad/Pendis dan biaya pencetakan naskah soal dan LJUAMBN-KP menjadi tanggung jawab Kanwil Kemenag Provinsi. Jawa Timur

“Terkait Pemeriksaan Hasil UAMBN, pemeriksaan Hasil Ujian UAMBN-BK menjadi tanggungjawab panitia tingkat pusat, pemeriksaan hasil UAMBN-KP menjadi tanggungjawab panitia tingkat provinsi dan pemeriksaan UAMBN-KP ini akan dilakukan dengan menggunakan alat pemindai (scanner).” pungkas Rustam

2. Pembahasan Hasil Praktik Penyelesaian soal UAMBN Akidah Akhlak

Evaluasi praktik penyelesaian soal ujian Akhir Madrasah Berstandar Nasional Akidah Akhlak MTs yang di laksanakan oleh peserta Diklat Teknis Substantif Materi UAMBN Akidah Akhlak MTs Angkatan II merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan merupakan agenda penting setelah menerima materi diklat Analisis SKL, KI KD materi Akidah Akhlak MTs, Analisis Soal HOTS UAMBN, strategi penyelesaian soal sehingga dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan diklat UAMBN Akidah Akhlak MTs yang dilaksanakan oleh Balai Diklat Keagamaan Surabaya tahun 2019, adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi serta usaha untuk mengatasinya sekaligus dapat digunakan untuk mengukur kemampuan guru dalam menyusun soal standar dan sekaligus mengukur kemampuan siswa MTsN 1 bangkalan dalam memahami materi akidah akhlak yang sudah diterima selama poses pembeajaran.

Praktik penyelesaian soal yang dilaksanakan oleh siswa kelas IX MTsN 1 Bangkalan berjumlah 60 peserta didik, yang dibagi menjadi 2 kelas, jumlah soal 50 butir soal yang sudah disusun sebelumnya oleh peserta diklat untuk diujicobakan pada siswa selama 90 menit, setelah itu peserta diklat mendampingi 2 siswa untuk membahas hasil penyelesaian soal. Adapun hasil pembahasan yang diperoleh antara lain :

1. Siswa sebagian menyampaikan soal yang diujicobakan bisa diselesaikan dengan baik
2. Ada yang menyampaikan adanya kesulitan dalam menyelesaikan soal yang mengandung analisis
3. Sebagian kesulitan dalam memahami istilah-istilah dalam bahasa arab
4. Sebagian menyampaikan soal lebih sulit dengan soal UAMBN yang sudah dilaksanakan sebelumnya

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

- a. Siswa mampu menyelesaikan soal UAMBN MTs yang disusun oleh peserta Diklat Teknis Substantif materi UAMBN Akidah Akhlak MTs Angkatan II dengan Baik.
- b. Siswa belum memahami soal-soal yang mengandung soal analisis
- c. Siswa kesulitan soal-soal yang menggunakan istilah bahasa arab

2. Saran-saran

- a. Keberhasilan dalam menyelesaikan soal dengan baik hendaklah tetap ditingkatkan
- b. Memberikan latihan soal analisis dengan secara intens, agar siswa terbiasa memahami soal-soal HOTS
- c. Dalam proses pembelajaran diharapkan sering mengenalkan istilah-istilah bahasa arab dalam materi Akidah Akhlak MTs.